



PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FEBRIANTO MAKNO;
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya
Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Kota/Rumah oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Tahanan **Kota** sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Perpanjangan Tahanan **Kota** oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan 28 Desember 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan **Kota** sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Perpanjangan Tahanan **Kota** Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
6. Penetapan Penahanan **Rumah** Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, berdasarkan Penetapan tanggal 13 Februari 2023 Nomor 47/PEN.PID/2023/PT GTO sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan **Rumah** oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi, berdasarkan Penetapan tanggal 24 Februari 2023 Nomor 58/PEN.PID/2023/PT.GTO, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa bersama sama saksi MUH. FAZRI PONGOLIU (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Kel Haledulaa Kec Kota Timur Kota Gorontalo atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, **setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi pemerintah**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa pada awal Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 ada melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan gallon yang dimuat dalam satu unit mobil Mitsubishi Kuda Nopol : DB 1204 CA warna merah;

Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis solar sebanyak 44 gelon yang berukuran 25 liter dan 1 tangki yang berisi BBM solar dari SPBU Talumolo yang beralamat di Jalan Mayor Dula Kel.Talumolo Kec.Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan harga Rp.5.150.,00 (lima ribu seratus lima puluh ribu) rupiah per liter;

Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi dengan cara memarkirkan kendaraan mobil Mitsubishi Kuda Nopol : DB 1204 CA warna merah diareal SPBU Talumolo, kemudian Terdakwa menurunkan 4 galon milik Terdakwa untuk dititipkan disetiap kendaraan truk yang mengantri di SPBU Talumolo untuk diisi BBM jenis solar, selanjutnya setelah ke empat gallon terisi BBM jenis solar, Terdakwa bersama sopir Amin Neto membawa ke 4 galon yang berisi BBM jenis solar keluar dari SPBU, lalu ke esokan harinya Terdakwa berangkat lagi menuju SPBU Talumolo untuk membeli BBM jenis solar sampai Terdakwa mendapatkan 20 galon, kemudian 20 galon BBM jenis solar bersubsidi tersebut dibawa menuju rumah kontrakan

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO



saksi MUH. FAZRI PONGOLI, beralamat di Kel Haledulaa Kec Kota Timur Kota Gorontalo;

Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar kepada saksi MUH. FAZRI PONGOLI sebanyak kurang lebih 1300 liter yang terbagi dalam 44 galon yang berisi 1.100 liter dan 200 liter yang sudah diisi kedalam tangki timbun warna biru yang mana perliternya Terdakwa jual Rp6.500,-(enam ribu lima ratus) rupiah perliter;

Bahwa dari hasil pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 44 galon yang dijual kepada saksi MUH. FAZRI PONGOLI, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.485.000,-(satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu) rupiah;

Bahwa Terdakwa didalam melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi pemerintah, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana Perubahan Atas undang Undang RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Subsida

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Kel Haledulaa Kec Kota Timur Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, **setiap orang yang melakukan pengangkutan BBM Bersubsidi yang dimaksud pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa pada awal Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 ada melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan gallon yang dimuat dalam satu unit mobil Mitsubishi Kuda Nopol : DB 1204 CA warna merah;

Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis solar sebanyak 44 gelon yang berukuran 25 liter dan 1 tangki yang berisi BBM solar dari SPBU

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talumolo yang beralamat di Jalan Mayor Dulah Kel.Talumolo Kec.Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan harga Rp.5.150.,00 (lima ribu seratus lima puluh ribu) rupiah perliter;

Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi dengan cara memarkirkan kendaraan mobil Mitsubishi Kuda Nopol : DB 1204 CA warna merah diareal SPBU Talumolo, kemudian Terdakwa menurunkan 4 galon milik Terdakwa untuk dititipkan disetiap kendaraan truk yang mengantri di SPBU Talumolo untuk diisi BBM jenis solar, selanjutnya setelah ke empat gallon terisi BBM jenis solar, Terdakwa bersama sopir Amin Neto membawa ke 4 galon yang berisi BBM jenis solar keluar dari SPBU, lalu ke esokan harinya Terdakwa berangkat lagi menuju SPBU Talumolo untuk membeli BBM jenis solar sampai Terdakwa mendapatkan 20 galon, kemudian 20 galon BBM jenis solar bersubsidi tersebut dibawa menuju rumah kontrakan saksi MUH. FAZRI PONGOLIU, beralamat di Kel Haledulaa Kec Kota Timur Kota Gorontalo;

Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar kepada saksi MUH. FAZRI PONGOLIU sebanyak kurang lebih 1300 liter yang terbagi dalam 44 galon yang berisi 1.100 liter dan 200 liter yang sudah diisi kedalam tangki timbun warna biru yang mana perliternya Terdakwa jual Rp6.500,-(enam ribu lima ratus) rupiah perliter;

Bahwa dari hasil pengangkutan dan penjualan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 44 galon yang dijual kepada saksi MUH. FAZRI PONGOLIU, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.485.000,-(satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu) rupiah;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar tidak ada ijin usaha pengangkutan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana Perubahan Atas undang Undang RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 24 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 24 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Nomor Register Perkara : PDM / Goron / /2023 tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIANTO MAKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar minyak yang disubsidi pemerintah”** sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar **Pasal 55 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana Perubahan Atas undang Undang RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIANTO MAKNO selama **2 (dua) bulan pidana penjara** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan **denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) Galon berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.
 - 1 (satu) unit tangki yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda No. Polisi DB 1204 CA warna merah maron nomor rangka MHMVAJWPRIK006521 nomor mesin 4618-008141 beserta kunci mobil.

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(Digunakan dalam perkara MUH. FAZRI I. PONGOLIU)

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 8 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febrianto Makno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) Galon berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;
 - Uang sejumlah Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit tangki yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda No. Polisi DB 1204 CA warna merah maron nomor rangka MHMVAJWPRIK006521 nomor mesin 4618-008141 beserta kunci mobil;

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO



Dikembalikan kepada saksi Muh. Fazri I. Pongoliu, S.Kom;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 265/Akta Pid.Sus/2022/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 8 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Februari 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 21 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Maret 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 7 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penuntut Umum tanggal 15 Februari 2023 dan kepada Terdakwa tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 21 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO



1. Bahwa Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan mengadili menurut Hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya Peradilan, selanjutnya pada Pasal 5 disebutkan *Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;*
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, saya menilai pertimbangan Judex factie tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, dan memihak dimana putusan Judex factie lebih condong dengan pertimbangannya sendiri dan pembelaan lisan dari Terdakwa yang merupakan Fakta Persidangan adalah sebagai berikut :
 - *Bahwa saya hanyalah seorang yang melakukan pembelian BBM jenis solar dengan menggunakan gallon;*
 - *Bahwa mobil yang digunakan adalah mobil Mitsubishi kuda dengan Nomor Polisi DB 1204 CA warna merah;*
 - *Bahwa BBM tersebut saya beli dengan harga Rp.5.150,00,- per liter sebanyak 44 Gallon;*
 - *Bahwa pembelian BBM tersebut kemudian dijual kembali dengan harga 6.500,00 per liternya, sehingga saya mendapat keuntungan sebesar Rp.1.485.000,00;*
 - *Bahwa pekerjaan tersebut saya lakukan untuk memenuhi biaya hidup keluarga;*
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka sangat tidak adil pertimbangan Judex factie yang menghukum saya begitu berat dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara, dan denda sebanyak Rp.50.000.000,00,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, hal ini jika dibandingkan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum yang Menuntut saya dengan Tuntutan 2 (dua) bulan pidana

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO



penjara dikurangi selama saya ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Dimana hukuman hanya menilai pada PERTIMBANGAN PREVENTIF namun mengabaikan PERTIMBANGAN EDUKATIF mengingat saya adalah seorang yang tidak punya pekerjaan tetap, dan hanya mencari keuntungan sedikit dari hasil penjualan BBM. Maka minimal ada sedikit keadilan yang diberikan agar proses hukuman lebih ringan, *yang pada faktanya perbuatan saya bukan perbuatan yang merugikan orang lain, bukan pencuri uang orang lain atau melakukan korupsi, tindak asusila serta tindak pidana lainnya.* Atau, **Sungguh saya berharap ada penilaian dan Hukum yang adil dan bijak oleh Pengadilan Tinggi cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi jika saya dianggap benar-benar bersalah;**

4. Bahwa pertimbangan Judex factie pada **putusan halaman 13 paragraf ke-1 dan ke-2**, tidaklah adil, karena Terdakwa hanya seorang yang melakukan pembelian dan hal tersebut juga disetujui oleh Pihak SPBU dan Pihak SPBU tidak melarang pembelian BBM tersebut, sehingga dalam pembelian BBM dan kemudian diangkut tidak harus memiliki izin dari instansi yang terkait, karena hal tersebut merupakan kesepakatan yang diakui oleh hukum antara hak dari pihak yang membeli dan hak dari yang menjual (SPBU), **"Maka pertimbangan judex factie Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pengangkutan, penjualan dan pembelian itu tidaklah berdasar;**
 - Bahwa sangat beralasan saya **Keberatan** atas pertimbangan Judex factie, kami merasa tidak adil atas pertimbangan Judex factie, yang menurut hemat saya Judex factie tidak cermat dengan mengabaikan dua Norma Hukum yang secara jelas salah satunya diatur didalam KUHAP sebagai syarat formil;
5. Bahwa atas putusan Majelis Judex factie yang menghukum saya tidak sesuai dengan tuntutan dan dakwaan JPU, dan Mengenyampingkan pembelaan lisan dari saya, adalah bentuk ketidakadilan yang nyata. Olehnya bahwa kami menilai pertimbangan Judex factie dengan

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO



meminjam sepenggal kalimat dari sosok Bismar Siregar (mantan Hakim Agung periode 1948-2000) **Ada Nurani Yang Mati Didalam Persidangan.**

6. Bahwa mencermati fakta hukum yakni penjelasan unsur-unsur Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang **Menyahlahgunakan** adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan untuk perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan Pengoplosan Bahan Bakar Minyak, Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke Luar Negeri, **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah kerja atau dari tempat Penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa. serta tentang unsur perbuatan pelanggaran atas izin pengangkutan maupun izin Niaga;
7. Bahwa kami keberatan Pertimbangan Judex factie menyatakan Perbuatan saya mengakibatkan subsidi pemerintah kepada masyarakat kecil tidak tepat sasaran, perbuatan saya dapat merusak distribusi dan niaga BBM bersubsidi, saya tidak mengakui perbuatan saya sehingga saya memperoleh hukuman yang berat. padahal saya didalam persidangan selalu kooperatif didalam jalannya persidangan:
 - a. Bahwa dipersidangan saya telah berkata jujur dimana pada tanggal 22 April 2021 saya memang ke SPBU Talumolo dengan berkendaraan mobil Mitsubishi Kuda Nopol : DM 1204 CA, kemudian BBM tersebut saya jual kepada Sdr.Muh.fazri Pongoliu sebanyak 1300 liter dengan harga Rp.6.500 per liter;

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO



- b. Bahwa Vonis Majelis Judex Factie Tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana saya harus dijatuhkan Putusan Bersalah, atas pebuatannya yang saya lakukan, padahal tidak ada unsur kerugian atau merugikan orang lain, masyarakat dan Negara, karena faktanya tidak ada pokok keuntungan dan kerugian Negara dari fakta peristiwa tersebut:

III. PENUTUP/Pokok Permohonan

Bahwa penghukuman Hakim yang dijatuhkan kepada saya seolah berdiri sendiri bukan sebagai Hakim Mewakili Citra TUHAN didalam Mewakili Keadilan Tuhan Didalam Ruang Peradilan Yang Mulia, menurut kami keputusannya tidak adil dan tidak bijak, Sekalipun Benar menurut Majelis Hakim saya bersalah, namun bukan berarti perbuatan saya tersebut harus di hukum dengan berat/hukuman badan seperti layaknya seseorang yang melakukan kesalahan besar, suatu perbuatan tercelah dihadapan Publik, Pencuri Uang Rakyat, ataupun Perampok dan pembunuh, yang pada Kenyataan masih mendapatkan pemaafan dimeja hijau serta keringan hukuman;

“haruskah prestasi seorang juristen ditentukan seberapa banyak orang yang di Hukum lalu dipenjarakan, yang pada kenyataannya orang yang ditahan dan dipenjarakan belum tentu salah dan yang diluar penjara belum tentu benar (the appeal-John grisham)”;

J: apakah kami yang tuli dan buta seperti melihat peristiwa gelap, ada skenario mengkambing hitamkan terdakwa, dimana dakwaan dan tuntutan yang diamini ole tuhan kecil diatas mimbar keadilan sebagai fakta bahwa esa yang benar itu sulit digapai (proses-frans kafka);

Bahwa penggalan kalimat dibalik dua novel tersebut adalah gambaran perasaan kami selaku terdakwa dalam mencermati dan menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, olehnya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kami memohon agar yang mulia mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditinjau dan memeriksa perkara ini kembali dengan memberikan putusan yang adil lagi bijaksana;

Bahwa Berdasarkan Pokok-pokok Permohonan Banding tersebut diatas, saya memohon Agar Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Berkenan MENERIMA dan MEMERIKSA perkara ini .

POKOK PERMOHONAN :

.....*Jika seorang Jaksa Pinangki selaku mantan Jaksa yang melindungi penjahat dan melakukan tindak pidana pencucian uang mendapatkan pertimbangan yang adil karena dia seorang perempuan dan memiliki anak sebagai generasi yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Maka apakah tidak layak seorang pemuda bernama Febrianto Makno untuk mendapatkan sebuah keadilan kecil dari hati Majelis Hakim ??;*

Maka dengan demikian, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudi kiranya memberikan putusan yang AMAR nya sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Menerima Permohonan Banding Dari Terdakwa Febrianto Makno tersebut;**
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor perkara 265/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 8 Februari 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;**

DAN

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Febrianto Makno, **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAKKAN PIDANA “Menyalah Gunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”** Sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan JPU tersebut;
3. Bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 1 (satu). Oleh karena itu sepatutnya pula Terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya yang timbul didalam perkara ini kepada Negara.

Subsidiar:

- *Bahwa apabila yang Mulia Majelis Hakim Banding menilai saya bersalah, mohon hukuman ringan-ringannya;*
- *Bahwa apabila yang Mulia Majelis Hakim Banding memiliki penilaian dan pendapat yang berbeda. Mohon pertimbangan Putusan Hukum yang seadil-adilnya.*

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 7 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Judex Factie majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pertimbangan putusannya sudah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan sudah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 8 Februari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam mempertimbangkan alat bukti yang dikaitkan dengan pembuktian / pertimbangan unsur-unsur delik sehingga menyimpulkan seluruh unsur-

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur delik telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali Mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkas perkara yang diajukan terpisah dengan perkara No.18/Pid.Sus/2023/PT.Gto, Terdakwa atas nama Muh.Fazri I. Pongoliu, S.Kom;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tidak mempertimbangkan secara khusus apa alasannya sehingga lamanya pidana dalam amar putusan berbeda dengan Tuntutan Pidana dalam perkara ini 5 kali lipat dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum demikian juga jumlah denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dalam berkas perkara ternyata tidak ada bukti tentang Terdakwa sudah dalam posisi Orang yang sudah pernah ditegur, pernah dihukum dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya juga ternyata latar belakang tindakan Terdakwa hanyalah berkaitan dengan dorongan ekonomi, perbuatan Terdakwapun dalam ruang lingkup membeli dan menjual kembali Bahan Bakar Minyak jenis Solar dalam jumlah yang kecil;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyebutkan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pelajari baik dalam Berita Acara Penyidikan ataupun Berita Acara Persidangan tidak ada keterangan Terdakwa yang dapat disimpulkan keterangan yang tidak mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka beralasan hukum dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi Hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi teliti dalam berkas perkara dalam hal ini administrasi Perkara khususnya Penahanan atas diri Terdakwa diperoleh fakta :

1. Terdakwa ditingkat Penyidikan tidak ditahan;

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO



2. Pada tingkat Penuntutan Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-1359/P.5.10/Eku.2/11/2022 tertanggal 09 November 2022, dengan Jenis Penahanan **Tahanan Kota** selama 20 Hari sejak Tanggal 09 November 2022 hingga 28 November 2022;
3. Penahanan Hakim berdasarkan Penetapan tertanggal 14 Desember 2022, No.265/Pid.Sus/2022/PN.Gto, dengan Jenis **Tahanan Kota** sejak 13 Desember 2022 s/d. tanggal 11 Januari 2023;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, berdasarkan Penetapan No.265/Pid.Sus/2022/PN.Gto, tertanggal 4 Januari 2023, dengan Jenis **Penahanan Kota**, sejak tanggal 12 Januari 2023 s/d.12 Maret 2023;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri halaman 1 ditulis Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah, juga dalam Putusan Pengadilan Negeri halaman 14 paragraf kedua dari atas tertulis Terdakwa ditahan dalam **tahanan Rumah** maka masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangi 1/3(sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, hal ini berkaiatan dengan Amar putusan angka 4 dimana ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya Penahanan yang telah dijanani Terdakwa dari Tingkat Penuntutan sampai dengan Persidangan Pengadilan Negeri yang didasari Surat Perintah/Penetapan sebagaimana diuraikan diatas adalah Penahanan Kota bukan Penahanan Rumah maka penulisan Penahanan Rumah dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo adalah keliru hal mana berakibat pada pengurangan penahanan dengan Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Amar Putusan Angka 4 juga adalah keliru sehingga yang benar adalah Penahanan Kota sehingga pengurangannya haruslah mengacu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 5 KuHP yaitu 1/5 dari lamanya penahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 8 Februari 2023 yang di mintakan banding haruslah di ubah

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana dan denda yang di jatuhkan, sehingga amar selengkapnya menjadi seperti di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
 - Mengubah putusan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 8 Februari 2023, yang dimintakan banding mengenai pidana yang di jatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan **Terdakwa Febrianto Makno** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
 3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) Galon berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;
 - Uang sejumlah Rp. 1.485.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tangki yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda No. Polisi DB 1204 CA warna merah maron nomor rangka MHMVAJWPRIK006521 nomor mesin 4618-008141 beserta kunci mobil;

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Muh. Fazri I.

Pongoliu, S.Kom;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh Dey Velix Wagiju, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H dan Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, yang dihadiri oleh Majelis Hakim Tersebut serta Masdin Daliuwa, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Agung Purbantoro, S.H., M.H

Dey Velix Wagiju, S.H., M.H

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Masdin Daliuwa, S.H.

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H.
NIP. 196301031993032001

Hal 19 dari 17 Hal Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)